



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 458/Pdt. P/2011/PA Tgr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan Sayur, bertempat tinggal di DESA PURWAJAYA, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua calon mempelai di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register perkara nomor 458/Pdt. P/2011/PA Tgr., tertanggal 31 Oktober 2011, telah mengajukan halnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama, ANAK PEMOHON, anak ke dua, yang lahir pada tanggal 01 Januari 1993 (18 tahun, 10 bulan) agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi, alamat DESA PURWAJAYA.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 9 bulan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama, "M", umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Adunara, RT 17, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Mariyana binti Khairul, dengan alasan sudah siap untuk berumah tangga.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Mariyana binti Khairul tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya Mariyana binti Khairul, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah semua urusan ini selesai.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, akan tetapi pihak KUA



tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.16.02.21/PW.01/830/2011, tanggal 28 Oktober 2011, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, Muhammad Yusuf bin Suyono, untuk menikah dengan Mariyana binti Khairul.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, telah dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama, Muhammad Yusuf dan Khairul bin Haitar (calon mertua anak Pemohon), pada pokoknya memberikan keterangan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 18 tahun, anak Pemohon tersebut sejak sembilan bulan yang lalu sudah kenal dan mencintai seorang perempuan bernama, Mariyana binti Khairul dan saat ini keduanya hendak melangsungkan pernikahan, karena sudah siap untuk hidup berumah tangga dimana pihak keluarga mendukung dan setuju atas rencana pernikahan tersebut, antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga ataupun hal lain yang dapat menghalangi untuk menikah, anak Pemohon tersebut sudah mempunyai penghasilan sendiri bekerja sebagai karyawan koperasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa, fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tahun Pelajaran 2009 / 2010, Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan cocok dengan aslinya, tanda. P.1.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonannya.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dengan alasan anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur, dimana calon mempelai telah saling kenal dan saling mencintai juga telah sanggup secara fisik dan mental untuk hidup berumah tangga, serta pihak keluarga telah melakukan pinangan dimana pinangan tersebut telah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon di persidangan, pengadilan memberikan pendapat dan penilaian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu potokopi Ijazah, atas nama Muhammad Yusuf, telah terbukti anak Pemohon telah lulus sekolah tingkat menengah dan sekarang masih berumur 18 tahun, 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon di persidangan, pada pokoknya anak Pemohon dan perempuan bernama, Mariyanan binti Khairul tersebut sejak sembilan bulan yang lalu telah saling kenal dan saling mencintai dan hendak melangsungkan pernikahan, karena merasa sudah sanggup untuk hidup berumah tangga, tidak ada paksaan, telah disetujui dan didukung oleh pihak keluarga, dimana pihak keluarga laki-laki telah melakukan lamaran, dimana lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun halangan keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud.

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama, Muhammad Yusuf saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan, dimana anak Pemohon tersebut telah aqil balig dan telah mempunyai penghasilan sendiri bekerja sebagai pegawai koperasi dan



telah siap untuk berumah tangga serta akan bertanggung jawab sebagai seorang suami, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya, sehingga secara fisik dan mental dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi untuk menikah, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori yang diambil alih sebagai pendapat mejelis hakim, yang berbunyi ;

يا معشر السبا ب من استطاع منكم البأة فليتزوج فاء نه أعض للبصروأحصن  
للفرج ومن لم ينطع فعليه بالصوم فا نه وجاء

Artinya ; " Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya".

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Mariyana binti Khairul sudah berjalan kurang lebih sembilan bulan, dimana hubungan tersebut cukup erat dan satu sama lain telah saling kenal dan mencintai, telah aqil balig, telah siap untuk hidup berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, tidak ada paksaan serta telah ada lamaran dimana lamaran tersebut telah diterima dan tidak ada hubungan keluarga atau halangan maupun larangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, Muhammad Yusuf bin Suyono, untuk menikah dengan Mariyana binti Khairul.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari, Drs. H. M. Azhari, M.H.I sebagai ketua majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag, M.H dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para hakim anggota dan dibantu Drs. H. M. Riduan, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. M. Azhari, M.H.I

Yurita Heldayanti, S.Ag, M.H

ttd

Panitera Pengganti

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I, M.H

ttd

Drs. H. M. Riduan, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 100.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Tenggara  
Panitera,

Drs. Asrie, S.H, M.H